

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK

Yuliana Ratnadewi, Budi Setiyanto
E-mail: yratnadewi@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum ini mengkaji penerapan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dan hambatan dalam penerapan diversifikasi tersebut di Kepolisian Resort Klaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat terwujud melalui upaya diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kepolisian Resort Klaten dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan konsep *restorative justice* dan tujuan diversifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversifikasi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala eksternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversifikasi dan *restorative justice* di negara kita.

Kata kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Diversifikasi, *Restorative Justice*

Abstract

The objective of this legal research is study the problem dealing with the implementation of diversion in solving criminal act of theft by children and the obstacles of the implementation of diversion in Police Resort of Klaten. This research is descriptive empirical law research with qualitative approach. This study uses primary and secondary data types. Mechanical collection of law data that are used by interview, observation and literature study. Data analysis techniques used in this legal research is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice can be fulfilled through diversion efforts to resolve the criminal act of theft by children in Police Resort of Klaten and this matter was in line with the Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which is reflected the restorative justice concept and the diversion's objective that has been settled upon article 6 of Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which accomplish reconciliation between the victim and the children, solve the criminal act by children case outside of the court, prevent the children from the freedom's deprivation, encourage the citizens to participate and enforce the children responsibility. Meanwhile, the obstacles of the implementation of diversion is the internal obstacle in the form of the lack of human resources and the less proper facilities in dealing the case, meanwhile the external obstacle is the legal protection unavailability that regulate diversion and restorative justice specifically in our country.

Keywords: Juvenile Delinquent, Diversion, *Restorative justice*

A. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, mereka juga berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa

pada masa yang akan datang. Anak-anak yang usianya masih muda atau di bawah umur dengan pola pikir yang belum matang, serta tingkat emosi yang masih labil membuat mereka mudah terjerumus pada suatu tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran baik itu berawal dari keinginan diri sendiri atau bujuk rayu dari orang lain. Oleh sebab itu kita selalu berusaha dan berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan atau sebaliknya anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum(Setya Wahyudi, 2011: 1).

Namun pada kenyataannya anak-anak tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian. Berikut ini adalah jumlah data kasus pencurian yang dilakukan anak yang berhasil dilakukan diversifikasi di Kabupaten Klaten yang dihimpun oleh Kepolisian Resor Klaten:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Kantor Kepolisian Resor Klaten

Tahun	Jumlah Kasus
2012/2013	5 kasus
2014/2015	5 kasus
2016/2017	8 kasus

Sumber: Database Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Klaten

Dari data tersebut seluruh jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak berhasil diselesaikan melalui proses diversifikasi dan dapat dilihat bahwa penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak dengan diversifikasi di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan walaupun bukan peningkatan yang signifikan tetapi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana seharusnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan-kesalahannya dengan cara dididik dan dibimbing kembali sehingga dapat memulihkan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Anak yang melanggar atau melawan hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Anak bukan sepenuhnya dihukum seperti itu melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang seperti anak normal pada umumnya dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana atau yang sering kita sebut dengan upaya diversifikasi. Artinya tidak semua masalah perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Kuat Puji Prayitno, 2012: 408) namun proses tersebut juga harus tetap memperhatikan kepentingan korban supaya ada titik temu dalam menyelesaikan masalah ini.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan diversifikasi dan kendala yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris. Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata (Soerjono Soekanto, 1983: 250). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian, untuk bahan hukum sekunder didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resort Klaten. Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembaharuan mengenai peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara damai melalui proses diversifikasi dengan menekankan pendekatan *restorative justice* di dalamnya, baik itu pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Kepolisian Resort Klaten melakukan beberapa tahapan yang dapat ditempuh dalam menerapkan *restorative justice* melalui proses diversifikasi, tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini Penyidik menerima laporan terkait dugaan terjadinya tindak pidana baik dari laporan masyarakat maupun laporan terlapor. Penyidik kemudian memanggil anak dan korban untuk diminta keterangan, selanjutnya pada proses pemeriksaan di kepolisian anak menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam proses pemeriksaan ini anak didampingi oleh orang tua, Balai Pemasyarakatan, Penasehat Hukum, dan Pekerja Sosial. Berdasarkan pemeriksaan tersebut maka Penyidik dapat menyimpulkan apakah anak terbukti melakukan tindak pidana. Lalu setelah pemeriksaan tersebut Balai Pemasyarakatan melakukan observasi mencari keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan anak tersebut baik itu dari lingkungan keluarga, korban, ataupun masyarakat sekitar. Kemudian Balai Pemasyarakatan menerbitkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) misalnya rekomendasi penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Apabila dilakukan diversifikasi maka Penyidik memperhatikan syarat diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan batas umur anak yaitu 12-18 tahun. Namun dalam penelitian yang dilakukan penulis ternyata penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Klaten juga tetap melakukan diversifikasi terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya 7 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berdasarkan pada pendekatan *restorative justice*.

2. Tahap Pelaksanaan Diversifikasi/Musyawarah

Pada tahap ini yang terlibat dalam proses diversifikasi adalah orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, Balai Pemasyarakatan Surakarta, penasehat hukum, pekerja sosial, tokoh masyarakat (Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga, dll), rohaniawan/tokoh agama, dan penyidik anak selaku fasilitator proses diversifikasi. Dalam prosesnya, Penyidik kepolisian yang memimpin jalannya proses diversifikasi memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dari anak untuk menceritakan latar belakang kehidupan anak dan kegiatan keseharian anak baik di rumah

maupun di masyarakat, pihak anak juga memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan, sementara itu pihak korban juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan mengajukan permohonan. Setelah kedua belah pihak memberikan pemaparan, maka selanjutnya Balai Pemasarakatan memimpin jalannya kesepakatan diversi serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi mengenai bentuk kesepakatan diversi apa yang tepat untuk diberikan kepada anak. Bentuk kesepakatan diversi tersebut diantaranya adalah:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali;
- b. Permintaan maaf kepada korban secara langsung dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- c. Aktif dalam kegiatan keagamaan;
- d. Rehabilitasi;
- e. Program pendidikan dan pembinaan;
- f. Pembayaran ganti rugi;
- g. Kesanggupan orang tua dalam melakukan pengawasan.

Setelah proses diversi dilakukan dan menghasilkan beberapa kesepakatan antara kedua pihak dan dibuatlah Berita Acara Diversi lalu meminta persetujuan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri

3. Tahap Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dan Pengawasan

Pada tahap ini Penyidik membuat Berita Acara Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, Penyidik, Balai Pemasarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Berita Acara Kesepakatan Diversi tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan tercapai diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan, sementara penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan kemudian diserahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah penetapan dikeluarkan, maka hal-hal yang telah disepakati di dalam tahap kesepakatan diversi wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam tahap ini, Balai Pemasarakatan Surakarta dan juga Pekerja Sosial melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pada anak dan memberikan laporan perilaku anak, kemudian apabila kesepakatan diversi tersebut tidak dilaksanakan maka Balai Pemasarakatan Surakarta dan Pekerja Sosial melaporkan kepada Kepolisian Resort Klaten untuk ditindaklanjuti. Namun selama ini belum ada kasus seperti itu, rata-rata semua pihak terutama pihak anak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui proses diversi di Kepolisian Resor Klaten pada tahun 2016-2017 terdapat 8 kasus, dari semua kasus tersebut telah tercapai keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui kesepakatan diversi dan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri, berikut adalah data yang berhasil dihimpun oleh penulis:

Tabel 2. Data Hasil Kesepakatan Diversi Kasus Pencurian yang Dilakukan Anak di Kantor Kepolisian Resor Kaltan

NO	IDENTITAS ANAK	KESEPAKATAN DIVERSI	PENETAPAN PENGADILAN
1	NRD (16 tahun)	Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/177/III/2016/Reskrim Tanggal 30 Maret 2016: 1) Pihak terlapor meminta maaf pada pihak pelapor/korban	Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2016/PN Klt:

		<p>2) Pihak terlapor memberi ganti rugi pada korban sebesar Rp 500.000,00 sebagai biaya perbaikan kandang bebek.</p> <p>3) Pihak terlapor harus mengembalikan barang yang dicuri yaitu 2 ekor bebek.</p> <p>4) Terlapor akan dibina/dididik di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang, Jawa Tengah selama 1 bulan.</p> <p>5) Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor.</p>	<p>Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/177/III/2016/Reskrim Tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai Pemasarakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.</p>
2	DW (12 tahun)	<p>Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/1445/IV/2016/Reskrim Tanggal 25 April 2016:</p> <p>1) Pihak terlapor diminta mengembalikan barang yang dicuri yaitu 1 unit sepeda motor.</p> <p>2) Pihak terlapor harus membersihkan masjid Al Muhajirin setiap hari Sabtu dan Minggu selama 3 bulan.</p> <p>3) Pihak terlapor mengikuti pengajian rutin di desanya.</p> <p>4) Pihak terlapor melakukan sholat 5 waktu untuk memperdalam imannya.</p> <p>5) Terlapor dikembalikan kepada orangtua/wali untuk dididik lagi.</p> <p>6) Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor.</p>	<p>Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN Klt:</p> <p>Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/1445/IV/2016/Reskrim Tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai Pemasarakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.</p>
3	PWP (16 tahun)	<p>Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/563/V/2016/Reskrim Tanggal 17 Mei 2016:</p> <p>1) Pihak terlapor meminta maaf pada pihak pelapor/korban.</p> <p>2) Pihak terlapor diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya berisi tidak akan mengulang tindak pidana pencurian ini lagi.</p>	<p>Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN Klt:</p> <p>Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/563/V/2016/Reskrim Tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai Pemasarakatan</p>

		<p>3) Pihak terlapor diminta mengembalikan barang yang dicuri yaitu satu buah sangkar burung beserta burung jalak suren warna hitam yang ada di dalamnya.</p> <p>4) Pihak terlapor dititipkan di Balai Pemasarakatan Surakarta untuk dibina</p> <p>5) Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor.</p>	dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.
4	YDP (13 tahun)	<p>Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/199/IX/2016/Reskrim Tanggal 19 September 2016:</p> <p>1) Pihak terlapor meminta maaf pada pihak pelapor/korban</p> <p>2) Pihak terlapor diminta melakukan ganti rugi sebesar Rp 300.000,00 atas dicurinya 2 slope rokok dari toko pelapor.</p> <p>3) Pihak terlapor harus belajar mengaji di rumah Bapak H. Husen Mustofa selama 3 bulan.</p> <p>4) Pihak terlapor dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.</p> <p>5) Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor.</p>	<p>Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Klt:</p> <p>Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/199/IX/2016/Reskrim Tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai Pemasarakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.</p>
5	YDP (13 tahun)	<p>Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/198/IX/2016/Reskrim Tanggal 19 September 2016:</p> <p>1) Pihak terlapor diminta membuat surat pernyataan yang berisi bahwa terlapor berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian seperti ini lagi.</p> <p>2) Pihak terlapor diminta mengembalikan barang yang dicuri yaitu seekor burung seekor burung <i>love bird pastel</i>.</p> <p>3) Pihak terlapor harus melakukan adzan saat azhar dan magrib di masjid dekat rumahnya selama 1 bulan.</p> <p>4) Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor.</p>	<p>Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Klt:</p> <p>Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/198/IX/2016/Reskrim Tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai Pemasarakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.</p>

6	NWA (15 tahun)	<p>Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/416/IX/2016/Reskrim Tanggal 25 Juli 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak terlapor meminta maaf pada pihak pelapor/korban 2) Pihak terlapor diminta mengembalikan barang yang dicuri yaitu 2 buah helm merk KYT dan INK. 3) Pihak terlapor harus membersihkan masjid di sekitar rumah selama 1 bulan. 4) Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor. 	<p>Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Klt:</p> <p>Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/416/IX/2016/Reskrim Tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai Pemasarakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.</p>
7	AY (17 tahun)	<p>Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/3421/X/2016/Reskrim Tanggal 07 Oktober 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak terlapor meminta maaf pada pihak pelapor/korban 2) Pihak terlapor diminta melakukan ganti rugi berupa pengembalian barang yang dicuri yaitu 1 buah gas elpiji 3 kilogram. 3) Pihak terlapor harus membersihkan masjid Al-Huda selama 1 bulan. 4) Pihak terlapor harus mengikuti pengajian mingguan di daerah rumahnya. 5) Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor. 	<p>Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN Klt:</p> <p>Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/3421/X/2016/Reskrim Tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai Pemasarakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.</p>
8	MB (16 tahun)	<p>Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/349/X/2016/Reskrim Tanggal 03 Oktober 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak terlapor meminta maaf pada pihak pelapor/korban. 2) Pihak terlapor diminta melakukan ganti rugi yaitu dengan mengembalikan barang yang dicuri berupa 1 unit handphone merk Samsung S5. 	<p>Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN Klt:</p> <p>Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: B/349/X/2016/Reskrim Tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai</p>

	<p>3) Pihak terlapor harus rajin melakukan sholat 5 waktu untuk memperdalam imannya.</p> <p>4) Pihak terlapor harus melakukan adzan di masjid dekat rumahnya selama 3 bulan.</p> <p>5) Pihak terlapor harus membersihkan masjid dekat rumahnya setiap sabtu dan minggu selama 1 bulan.</p> <p>6) Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor.</p>	Pemasyarakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.
--	---	---

Dilihat dari tabel di atas kasus pencurian yang dilakukan NRD ini merupakan kasus pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP) dimana ancaman pidananya selama 7 tahun namun dalam penyelesaian kasus ini dilakukan dengan pelaksanaan diversifikasi tentu hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversifikasi itu dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan NRD ini kepolisian tetap melakukan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* walaupun ancaman pidananya selama 7 tahun. Hal ini pun sejalan dengan Surat Telegram dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: ST/2771/X/2015 tertanggal 08 Agustus 2015 yang pada intinya surat tersebut berisi bahwa semua tindak pidana yang dilakukan anak baik itu ancaman pidananya di atas 7 tahun atau di bawah 7 tahun wajib diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan dengan persetujuan dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polisi dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga memiliki pertimbangan tersendiri bahkan BAPAS-pun melakukan observasi lapangan terhadap latar belakang pelaku dan keluarganya, keseharian pelaku, dan alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil observasi yang telah dilakukan BAPAS, BAPAS merekomendasikan untuk dilakukan diversifikasi dan sebagai penyidik dengan dasar pertimbangan Surat Telegram dari Kapolda Jawa Tengah dan juga pertimbangan bahwa tersangka memang masih di bawah umur dan bukan merupakan residivis sehingga penyidik memutuskan untuk melakukan diversifikasi pada kasus ini, diversifikasi yang terjadi ini merupakan kewenangan pihak kepolisian atau yang biasa disebut dengan diskresi .

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kewenangan polisi (penyidik) untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak melalui diversifikasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperkenalkan tentang ide diskresi dalam pasal 18 ayat (1) yaitu "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian Penjelasan tentang pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Dari ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum dan atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan

nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Dengan demikian, penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilaksanakan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Aparat kepolisian dapat mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (diversi) yang dapat memenuhi keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi para pihak yang terlibat dalam tindak pidana (Randy Pradityo, 2016: 326).

Sejauh ini pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Klaten telah mampu menjadi fasilitator untuk menjembatani kepentingan bagi kedua belah pihak dan memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak, yang mana pihak korban diberikan kesempatan menyampaikan tentang kerugian yang dideritanya sementara pihak anak menyampaikan sebab-sebab dan alasan melakukan tindak pidana, sehingga kedua belah pihak dapat bermusyawarah untuk menentukan penyelesaian yang terbaik bagi semuanya baik itu pihak korban maupun pelaku. Penerapan *restorative justice* yang menekankan pada perbaikan atau pemulihan kembali akibat tindak pidana yang terjadi sehingga anak dapat terhindar dari proses peradilan formal dan terhindar dari stigma negatif agar anak dapat kembali ke lingkungannya dan memulai kehidupan yang baru (Marlina, 2009: 189).

Apabila di setiap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak menerapkan *restorative justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga dan juga mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini pencurian yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak, kemudian dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri (Nasir Djamil, 2013: 174). Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lainnya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat. Alangkah lebih baiknya setiap tindak pidana yang dilakukan anak diselesaikan bersama-sama antara penegak hukum, masyarakat serta kedua belah pihak yang berperkara harus bermusyawarah mencari jalan terbaik yang menguntungkan atau memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak tersebut sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi dan melaporkan kepada penegak hukum serta mengharapkan adanya pembalasan akibat tindak pidana yang telah terjadi dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.

Penerapan *restorative justice* melalui proses diversi yang dilakukan di Kepolisian Resor Klaten telah berhasil mewujudkan penyelesaian tindak pidana pencurian di luar proses peradilan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak, menanamkan rasa tanggung jawab anak atas tindak pidana yang telah dilakukan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan pendekatan *restorative justice* dan tujuan diversi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Sri Wahyuningsih selaku salah satu penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 10 Mei 2017 mengatakan bahwa penerapan diversi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak juga mengalami kendala atau hambatan. Adapun kendala atau hambatan tersebut antara lain:

1. Kendala Internal

- a. Kurangnya sumber daya manusia (aparatus kepolisian) dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

Misalnya disini aparat kepolisian terutama di Bagian/ Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kekurangan personil dalam menangani suatu kasus anak karena jumlah anggota di Unit PPA ini ada 10 (sepuluh) orang saja. Terlebih lagi apabila ada anggota yang ditugaskan di luar atau mendapat mandat dari atasan untuk melakukan suatu kegiatan di luar maka kinerja di dalam Unit PPA pun akan sedikit tersendat sehingga penanganan perkara anak ini akan memakan waktu yang lebih lama.

- b. Kurangnya fasilitas yang memadai dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Misalnya masalah ruangan di Unit PPA yang sempit dan kurang memadai di mana ruangan untuk mediasi belum tersedia sehingga mediasi dilakukan suatu ruangan diluar Unit PPA.

2. Kendala Eksternal

- a. Pihak korban ingin meneruskan perkara sampai ke pengadilan dengan dalih ingin memberi efek jera pada pelaku

Pihak korban yang bersikeras untuk meneruskan proses perkara suatu tindak pidana sampai ke pengadilan supaya anak mendapatkan efek jera atas perbuatannya dengan kata lain korban lebih mengedepankan tujuan pembalasan atas suatu tindak pidana yang dilakukan anak. Hal ini tentu tidak sepaham dengan penerapan *restorative justice* yang lebih mengedepankan tujuan pemulihan kembali atas kerusakan akibat suatu kejahatan. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) berusaha untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal melalui proses diversifikasi yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum, baik itu di kepolisian, kejaksaan ataupun di pengadilan sekalipun. Memberi efek jera pada anak yang melakukan tindak pidana tidak harus memasukan mereka dalam penjara alangkah lebih baiknya mereka dididik kembali sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pelaku tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukan.

- b. Ketiadaan Payung Hukum

Belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) di negara kita menimbulkan banyak penafsiran mengenai penerapan keadilan restoratif itu sendiri. Padahal hal ini sangat penting karena pengaturan keadilan restoratif (*restorative justice*) berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan anak, diketahui pula bahwa penanganan kasus anak harus tetap memperhatikan hak-hak anak. Pengaturan keadilan restoratif (*restorative justice*) di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum di atur secara terperinci. Tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Terlebih lagi banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan diversifikasi yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten harus melalui 3 (tiga) tahap berikut ini:
 - a. Tahap Penyidikan
Pada tahap ini penyidik menggali motif anak melakukan tindak pidana lalu penyidik dapat menyimpulkan apakah anak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.
 - b. Tahap Pelaksanaan Diversifikasi/Musyawaharah
Tahap ini kepolisian merupakan fasilitator diversifikasi di mana pihak-pihak yang terlibat tindak pidana bermusyawaharah mencari solusi yang tepat.
 - c. Tahap Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi dan Pengawasan
Pada tahap ini kesepakatan diversifikasi wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan pelaksanaan ini diawasi dan dipantau oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta dan juga Pekerja Sosial.

2. Kendala yang dialami dalam penerapan diversifikasi melalui proses diversifikasi di Kepolisian Resor Klaten antara lain:
 - a. Kendala internal meliputi:
 - 1) Kurangnya sumber daya manusia (aparatus kepolisian) dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - 2) Kurangnya fasilitas yang memadai dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
 - b. Kendala Eksternal
 - 1) Keinginan pihak korban meneruskan perkara sampai ke pengadilan dengan dalih memberi efek jera pada pelaku.
 - 2) Ketiadaan payung hukum yang jelas mengenai pengaturan diversifikasi dan *restorative justice* sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

E. Saran

1. Dalam penerapan diversifikasi untuk menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perhatian khusus dari penegak hukum. Penyidik yaitu pihak kepolisian dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus yang diberikan wewenang untuk melihat layak atau tidaknya suatu perkara untuk diteruskan ke pengadilan. Dengan adanya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui proses diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* ini selain menjauhkan anak dari stigma negatif atas perbuatannya juga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk kendala internal penerapan diversifikasi harus segera dilakukan penambahan personil (aparatus kepolisian) dan peningkatan kualitas pada fasilitas-fasilitas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Klaten. Sedangkan untuk kendala eksternal penerapan diversifikasi pertama harus ada sosialisasi mengenai diversifikasi kepada masyarakat agar terjadi persamaan pandangan di masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak ; kedua harus ada peraturan hukum yang jelas dan pasti di negara kita mengenai pengaturan diversifikasi dan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak sehingga tidak terjadi multitafsir di antara para penegak hukum dalam menerapkannya dan juga hak-hak anak tetap dapat terlindungi.

F. Daftar Pustaka

- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep diversifikasi dan Restorative Justice*. Medan: Refika Aditama.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuat Puji Prayitno. 2012. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 No. 3, September 2012 . Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Randy Pradityo. 2016. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5 No. 3, November 2016. Bengkulu: Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia.